



ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DALAM ERA GLOBALISASI & DIGITALISASI

ANALYSIS OF TRADE LAW PERSPECTIVES IN THE ERA OF GLOBALIZATION & DIGITALIZATION

Fredy Agustono¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Universitas Bung Karno, Indonesia

E-Mail : agustonofredy@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 23-04-2024

Revised : 25-04-2024

Accepted : 27-04-2024

Published: 29-04-2024

Abstract

In recent decades, the phenomenon of globalization has fundamentally altered the business landscape, with digitalization emerging as a major force driving transformation. This process has not only facilitated the exchange of information and instant business transactions through digital platforms but has also presented various new challenges for regulations and laws governing international business activities. This article discusses the impact of globalization and digitalization on trade law, as well as the challenges and strategies in developing relevant and adaptive legal frameworks in this era. The role of trade law in facilitating inclusive economic growth, responding to digital trade, and addressing regulatory mismatches is a primary focus. In the context of globalization, trade law must be able to reduce trade barriers limiting access to global markets for developing countries while accommodating their needs in infrastructure development and economic capacity. Furthermore, digital trade has become a key driver in the transformation of the global economy, significantly influencing trade structures and creating new opportunities for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). The research methods used include literature review and case studies. Literature review explores sources discussing changes in trade law alongside the emergence of globalization and digitalization, while case studies provide a practical dimension by investigating specific examples of trade law implementation in the context of globalization and digitalization. The findings of this research indicate the need for effective strategies and cross-sectoral engagement to develop appropriate legal frameworks in addressing the new realities of global trade in this digital era. Thus, this article provides a comprehensive understanding of the regulatory complexities associated with global trade and offers suitable legal solutions and strategies to address the challenges arising in this digital era.

Keywords: *Globalization, Digitalization, Trade Law, Legal Framework, Digital Trade.*

Abstrak

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena globalisasi telah secara fundamental mengubah lanskap bisnis, dengan digitalisasi menjadi kekuatan utama yang mendorong transformasi. Proses ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi dan transaksi bisnis instan melalui platform- platform digital, tetapi



juga menghadirkan berbagai tantangan baru bagi regulasi dan hukum yang mengatur aktivitas bisnis internasional. Artikel ini membahas dampak globalisasi dan digitalisasi terhadap hukum dagang, serta tantangan dan strategi dalam mengembangkan kerangka hukum yang relevan dan adaptif di era ini. Peran hukum dagang dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merespons digitalisasi perdagangan, dan menghadapi ketidaksesuaian regulasi menjadi sorotan utama. Dalam konteks globalisasi, hukum dagang harus mampu mengurangi hambatan perdagangan yang membatasi akses pasar global bagi negara-negara berkembang, sambil mengakomodasi kebutuhan mereka dalam hal pembangunan infrastruktur dan kapasitas ekonomi. Di samping itu, digitalisasi perdagangan telah menjadi pendorong utama dalam transformasi ekonomi global, memengaruhi struktur perdagangan dengan signifikan dan membuka peluang baru bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan studi kasus. Studi literatur digunakan untuk mengeksplorasi sumber-sumber informasi yang membahas perubahan dalam hukum dagang seiring dengan munculnya era globalisasi dan digitalisasi, sedangkan studi kasus memberikan dimensi praktis pada penelitian ini dengan menginvestigasi contoh-contoh konkret dari implementasi hukum dagang dalam konteks globalisasi dan digitalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya strategi efektif dan keterlibatan lintas sektor untuk mengembangkan kerangka hukum yang tepat dalam menghadapi realitas baru perdagangan global di era digital ini. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas regulasi yang terkait dengan perdagangan global, serta solusi dan strategi hukum yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul di era digital ini.

Kata Kunci: Globalisasi, Digitalisasi, Hukum Dagang, Kerangka Hukum, Perdagangan Digital.

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena globalisasi telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Proses ini telah mengintegrasikan ekonomi nasional menjadi sebuah sistem ekonomi global yang saling terkait. Globalisasi telah membawa peluang besar dalam hal akses pasar yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan transfer teknologi yang lebih mudah. Namun, di samping berbagai manfaat ini, globalisasi juga menimbulkan tantangan serius bagi regulasi dan hukum yang mengatur aktivitas bisnis internasional.

Sementara itu, digitalisasi telah menjadi kekuatan yang mendorong transformasi dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Di ranah bisnis, digitalisasi telah memfasilitasi pertukaran informasi dan transaksi bisnis secara instan melalui platform-platform digital. Ini telah mempercepat alur kerja, memungkinkan inovasi produk dan layanan, dan mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Namun, dengan kemajuan ini juga muncul sejumlah tantangan baru, termasuk masalah privasi data, keamanan cyber, dan ketidaksetaraan akses teknologi.

Dalam konteks ini, hukum dagang menjadi semakin kompleks dan beragam. Di tengah globalisasi ekonomi dan digitalisasi yang cepat, hukum dagang harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini untuk tetap relevan dan efektif. Perjanjian perdagangan internasional, regulasi nasional, dan prinsip-prinsip hukum dagang harus diperbarui dan disesuaikan untuk mencerminkan realitas baru perdagangan global. Tantangan khusus dalam era ini termasuk bagaimana mengatasi hambatan-hambatan teknis



dalam perdagangan elektronik, mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online lintas batas, dan menangani sengketa perdagangan yang berkaitan dengan teknologi digital (Triphati, 2022).

Selain itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka hukum yang kokoh untuk mengatasi isu-isu seperti keamanan data, privasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks perdagangan global yang semakin terdigitalisasi.

Oleh karena itu, analisis terhadap perspektif hukum dagang dalam era globalisasi dan digitalisasi menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang kompleksitas regulasi yang terkait dengan perdagangan global, tetapi juga akan membantu mengidentifikasi solusi dan strategi hukum yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul. Melalui pendekatan interdisipliner yang komprehensif, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi para pemangku kepentingan, baik itu praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun pelaku bisnis, dalam menghadapi realitas baru perdagangan global di era digital ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran hukum dagang dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di era globalisasi dan digitalisasi, meminimalkan kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang?
2. Apa dampak digitalisasi terhadap hukum dagang dan bagaimana hukum dagang dapat merespons perubahan ini untuk mendukung integrasi ekonomi yang lebih baik?
3. Apa tantangan yang dihadapi hukum dagang dalam konteks digitalisasi, dan bagaimana cara mengatasi ketidaksesuaian tersebut?
4. Apa strategi yang efektif dalam mengembangkan kerangka hukum dagang yang semakin terdigitalisasi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah studi literatur dan juga studi kasus. Penggunaan studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang sangat relevan dalam konteks hukum dagang. Melalui metode ini, penelitian akan mengeksplorasi beragam sumber informasi, seperti artikel jurnal, buku, laporan, dan dokumen lainnya, yang membahas perubahan dalam hukum dagang seiring dengan munculnya era globalisasi dan digitalisasi. Dengan melakukan analisis terhadap literatur yang ada, penelitian akan mengidentifikasi tren, tantangan, dan strategi yang telah diusulkan atau diimplementasikan untuk mengatasi kompleksitas perdagangan global saat ini. Hal ini akan memberikan dasar yang kuat untuk pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum dagang berkembang dalam konteks



globalisasi dan digitalisasi, serta memandu penelitian lebih lanjut (Zed Mestika, 2014).

Di sisi lain, metode studi kasus akan memberikan dimensi praktis pada penelitian ini dengan menginvestigasi contoh-contoh konkret dari implementasi hukum dagang dalam konteks globalisasi dan digitalisasi. Sebagai contoh, penelitian dapat memilih beberapa negara atau organisasi perdagangan untuk diteliti secara mendalam. Studi kasus ini akan mengevaluasi bagaimana hukum dagang diterapkan dalam situasi nyata, serta menghadapi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara atau organisasi perdagangan tersebut dalam mengatur perdagangan di era digital. Dengan menggabungkan pendekatan studi literatur untuk pemahaman teoritis dan analisis dengan pendekatan studi kasus untuk pemahaman praktis dan aplikasi hukum dagang, penelitian akan memberikan pandangan yang komprehensif tentang perspektif hukum dagang dalam era globalisasi dan digitalisasi (Yin, 2008).

D. Pembahasan

1. Peran Hukum Dagang di tengah Era Digitalisasi dan Globalisasi

Peran hukum dagang dalam era globalisasi dan digitalisasi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas perdagangan internasional. Globalisasi telah membawa konsekuensi besar terhadap lanskap ekonomi global dengan membuka pintu bagi integrasi ekonomi antarnegara. Hukum dagang berfungsi sebagai kerangka regulasi yang mengatur aliran barang, jasa, dan investasi lintas batas, serta menegakkan aturan perdagangan yang adil dan teratur. Namun, dalam era digitalisasi, tantangan baru muncul dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi. Perdagangan elektronik, pembayaran digital, dan inovasi teknologi lainnya telah mengubah cara bisnis dilakukan di seluruh dunia. Oleh karena itu, peran hukum dagang tidak hanya mencakup regulasi perdagangan tradisional, tetapi juga melibatkan regulasi baru yang terkait dengan aspek-aspek digital dari perdagangan.

Dalam konteks globalisasi, hukum dagang harus mampu mengurangi hambatan perdagangan yang membatasi akses pasar global bagi negara-negara berkembang. Ini termasuk menghapus tarif dan hambatan non-tarif yang tidak proporsional, serta memfasilitasi aliran investasi dan transfer teknologi. Pembaharuan perjanjian perdagangan internasional menjadi krusial dalam memastikan bahwa kesepakatan perdagangan tidak hanya menguntungkan negara-negara maju, tetapi juga memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk tumbuh dan berkembang. Di samping itu, hukum dagang juga harus dapat mengakomodasi kebutuhan negara-negara berkembang dalam hal pembangunan infrastruktur dan kapasitas ekonomi, sehingga mereka dapat bersaing secara lebih adil dalam pasar global (Sukma, Yan Andriariza Ambhita, 2019).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia juga menjanjikan peluang besar bagi generasi muda sebagai pelaku utama dalam industri e-commerce dan teknologi.



Dengan dukungan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur digital dan pendidikan kewirausahaan, para teknopreneur diharapkan dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, kerangka hukum yang tepat juga diperlukan. Ini termasuk pembaharuan peraturan untuk melindungi kekayaan intelektual, mengatur persaingan yang sehat, dan mempromosikan investasi dalam inovasi teknologi (Kominfo, 2015).

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia juga menjanjikan peluang besar bagi generasi muda sebagai pelaku utama dalam industri e-commerce dan teknologi. Dengan dukungan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur digital dan pendidikan kewirausahaan, para teknopreneur diharapkan dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, peran hukum dagang dalam era globalisasi dan digitalisasi sangatlah kompleks dan penting. Hukum dagang tidak hanya harus mampu mengatur perdagangan tradisional, tetapi juga harus dapat mengakomodasi tantangan baru yang muncul dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi. Melalui pembaharuan peraturan dan kerangka hukum yang relevan, serta kerjasama antarnegara dalam hal perdagangan internasional, diharapkan hukum dagang dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era globalisasi dan digitalisasi (Dalle, Jusman, 2016).

2. Dampak Digitalisasi pada Hukum Dagang untuk Integrasi Ekonomi yang Lebih Baik

Digitalisasi perdagangan telah menjadi pendorong utama dalam transformasi ekonomi global, memengaruhi struktur perdagangan secara signifikan dengan mendorong pertumbuhan perdagangan barang dan jasa digital. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara negara- negara melakukan bisnis, tetapi juga mempengaruhi integrasi ekonomi antarnegara melalui perubahan dalam rantai pasok global. Sebagai contoh, peningkatan perdagangan digital memungkinkan perusahaan untuk menjalankan operasi lintas batas dengan lebih efisien dan mengakses pasar global dengan lebih mudah. Namun, sambil menghadapi manfaat ini, tantangan seperti perbedaan regulasi antarnegara dan isu keamanan data juga muncul.

Salah satu aspek terpenting dari digitalisasi adalah dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di banyak negara, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi, dan digitalisasi telah membuka peluang baru bagi mereka. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka tanpa memerlukan investasi modal yang besar. Hal ini memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik di pasar global dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional (Wibowo, Agus. 2023).

Pemerintah Indonesia telah menyadari potensi besar ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Konsep ekonomi digital, yang pertama kali



diperkenalkan oleh Don Tapscott pada tahun 1995, kini menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan demografi yang dinamis dan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia, ekonomi digital diharapkan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi di masa mendatang (Tapscott, 1995).

Namun, transformasi ke ekonomi digital bukanlah proses yang mudah. Ini membutuhkan kerangka kerja hukum yang tepat untuk mengatur aspek-aspek seperti perlindungan data, keamanan siber, dan regulasi perdagangan digital. Selain itu, infrastruktur digital yang kuat juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan potensi ekonomi digital.

Di tengah perkembangan ini, peran para pelaku industri digital, khususnya para kreator muda, juga menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya berperan sebagai penggerak inovasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mempromosikan nilai-nilai inklusi dan berbagi ekonomi. Dengan mendukung ekosistem startup dan pelaku industri kreatif, Indonesia dapat mempercepat transformasi menuju ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan (Syauqi, Ahmad Thariq, 2016).

Secara keseluruhan, digitalisasi perdagangan tidak hanya mengubah cara kita melakukan bisnis, tetapi juga mendorong perubahan dalam paradigma hukum dagang global. Untuk mengoptimalkan manfaat dan mengurangi risiko yang terkait dengan digitalisasi, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dan mendukung bagi ekonomi digital yang berkembang pesat ini. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa digitalisasi perdagangan memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi global sambil memastikan keadilan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Tantangan Hukum Dagang dalam Konteks Digitalisasi

Tantangan dalam hukum dagang dalam konteks digitalisasi meliputi memastikan konsistensi antara hukum perdagangan global dan regulasi nasional yang mungkin berbeda dalam perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan cyber. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik regulasi, dan potensi risiko hukum bagi bisnis yang beroperasi lintas batas. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa strategi dapat diterapkan: nasionalisasi norma transnasional, harmonisasi hukum, kerja sama bilateral, standar internasional, regulasi diri, pendidikan hukum dan kesadaran, serta pemantauan dan tinjauan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, negara-negara dapat bekerja menuju harmonisasi kerangka regulasi nasional mereka dengan hukum perdagangan global, mempromosikan kepastian hukum, mengurangi konflik regulasi, dan memastikan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diprediksi di era digital (Sulistyawan, Aditya Yuli, 2019).

Selain itu, penting untuk diakui bahwa hukum dagang juga memerlukan



keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Kerja sama lintas sektor dan lintas negara akan memperkuat proses harmonisasi dan memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif semua pihak dipertimbangkan dengan baik. Perlu dilakukan dialog terus-menerus untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar yang cepat. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil akan lebih responsif terhadap perubahan lingkungan digital yang terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Globalisasi telah membawa konsekuensi besar bagi lanskap ekonomi global dengan mendorong integrasi ekonomi di antara negara-negara. Hukum dagang berfungsi sebagai kerangka regulasi yang mengatur aliran barang, jasa, dan investasi lintas batas, sambil menegakkan aturan perdagangan yang adil dan teratur. Namun, di era digitalisasi, muncul tantangan baru dengan cepatnya kemajuan teknologi informasi. E-commerce, pembayaran digital, dan inovasi teknologi lainnya telah mengubah operasi bisnis di seluruh dunia. Oleh karena itu, peran hukum dagang tidak hanya mencakup regulasi perdagangan tradisional, tetapi juga melibatkan regulasi baru yang terkait dengan aspek digital perdagangan.

Dalam konteks globalisasi, hukum dagang harus dapat mengurangi hambatan perdagangan yang membatasi akses pasar global bagi negara-negara berkembang. Ini termasuk menghapus tarif dan hambatan non-tarif yang tidak proporsional, serta memfasilitasi aliran investasi dan transfer teknologi. Pembaharuan perjanjian perdagangan internasional menjadi penting untuk memastikan kesepakatan perdagangan menguntungkan bukan hanya bagi negara-negara maju, tetapi juga memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, hukum dagang juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan negara-negara berkembang dalam hal pembangunan infrastruktur dan kapasitas ekonomi, sehingga mereka dapat bersaing lebih adil di pasar global.

2. Saran

Untuk memperkuat respons terhadap era digitalisasi dan globalisasi, penting untuk mengembangkan strategi efektif dalam pengembangan kerangka hukum yang relevan. Pertama, fokus pada pembangunan kerangka hukum komprehensif yang mengatur perdagangan digital dengan aturan yang jelas dan konsisten untuk memastikan perlindungan yang sesuai terhadap privasi data, keamanan siber, dan hak konsumen di berbagai yurisdiksi. Kedua, diperlukan keseimbangan yang baik antara mempromosikan inovasi teknologi dan melindungi kepentingan konsumen dalam proses regulasi. Ketiga, penting untuk menjadikan kerangka hukum lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi baru dan dinamika pasar global untuk mengelola tantangan yang muncul dengan efektif.



Terakhir, membangun kapasitas pemerintah, bisnis, dan individu dalam pemahaman dan implementasi kerangka hukum yang baru sangat penting untuk memastikan lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memperkuat kerangka hukum yang ada untuk menghadapi tantangan era digital dan globalisasi dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalle, Jusman. (2016). Menyoal Ekonomi Digital. Republika.
<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/03/24/o4jd0n10-menyoyal-ekonomi-digital>.
- Husna, Lenny. (2023). Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional. Jurnal Cahaya Keadilan.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7(2), Oktober.
- Sukma, Yan Andriariza Ambhita. (2019). Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Tapscott, D. (1995). The Digital Economy. New York: McGraw-Hill.
- Triphati, S. (2022). Challenges and Opportunities of Globalization 4.0: The Digital Economy Context. European Journal of Development Research, 34(1).
- Wibowo, Agus. 2023. Hukum di Era Globalisasi Digital. Semarang: Universitas STEKOM.
- Zed, Mestika. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan (Edisi ke-3). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yin, R. K. (2008). Studi Kasus, Desain dan Metode (diterjemahkan oleh Mudzakir). Jakarta: Raja Grafindo Persada.